

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam proses berbagi serta dalam menerima informasi. Masyarakat kini berkomunikasi dengan mudah tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Perkembangan teknologi tersebut juga mengharuskan masyarakat untuk tetap mengikuti kemajuan yang terjadi. Kemajuan teknologi masa kini ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga membawa kita ke arah jaringan bisnis global tanpa batas.¹ Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri mengubah pola hubungan komunitas dalam bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet hadir menunjang efektivitas dan efisiensi di segala aspek kehidupan, masyarakat dapat berkomunikasi dengan sanak saudara tanpa ada batasan jarak dan waktu, kemudian dalam perniagaan masyarakat dapat membeli barang dan kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah dengan memanfaatkan media transaksi berbasis online.

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi salah satunya adalah sebagai wadah kegiatan perniagaan dengan memanfaatkan jaringan internet, hal ini dikenal

¹ Toni Yuri Rahmanto. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”. dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 19 No.1 Maret 2019, hlm. 32

sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*.² *E-commerce* ialah suatu bentuk perniagaan yang di dalamnya terdapat konsumen, produsen, penyedia jasa dan perantara perdagangan dengan memanfaatkan jaringan internet.³ Beberapa situs jaringan atau aplikasi jual beli online antara lain Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Zalora, dll. Perusahaan – perusahaan tersebut merupakan perusahaan *e-commerce* populer di Indonesia yang sistem keamanannya bisa dikatakan cukup baik dalam upaya preventif adanya aktivitas transaksi menyimpang yang dapat merugikan pembeli, penjual, ataupun platform *e-commerce* itu sendiri.

E-commerce memiliki dampak yang sangat baik bagi kelangsungan jual beli pada masa kini baik bagi pebisnis ataupun masyarakat umum, ditaksir 25 juta lebih orang telah bertransaksi jual-beli secara daring. Adanya *platform E-commerce* menyederhanakan cara jual-beli penjual dan pembeli tanpa harus bertatap secara langsung, memperluas jangkauan pemasaran bahkan hingga internasional, serta menekan biaya operasional dan pemasaran dalam menjalankan bisnisnya. Memasarkan produk baik barang maupun jasa di *E-commerce* tidak memerlukan ruang fisik yang luas, hal ini karena produk yang akan ditawarkan ke pasar hanya perlu ditampilkan secara online saja. Dalam bisnis jual beli online ini, provider *e-commerce* sering kali memberikan promo atau hadiah baik kepada pengguna baru platform *e-commerce* tersebut ataupun

² Latifah Hanim, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*,” Jurnal Pembaharuan Hukum, 2014, hlm, 192

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik* (Bandung: Nusamedia, 2017), hlm, 11.

pengguna lama dalam melakukan transaksi. Promo atau hadiah dapat berbentuk diskon atau potongan harga, dan *cashback* atau uang kembali.

Meskipun *E-commerce* memberikan dampak positif, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh penjual, pembeli dan platform *E-commerce* terkait perlindungan dan keamanan bagi semua pihak yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media bertransaksi atau bertukar informasi. Banyak potensi – potensi berbahaya berdasarkan data yang bersumber dari Patroli Siber, terdapat sebanyak 6.388 kasus *cybercrime* yang telah dilaporkan sejak tahun 2019 hingga 2020, dengan 2.147 kasus diantaranya adalah kejahatan dalam transaksi elektronik.⁴

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk mengatur aktivitas yang menyangkut informasi serta transaksi elektronik di Indonesia, selain itu undang – undang tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi dengan media elektronik. Terdapat kurang lebih sebelas pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, yakni pasal 27 hingga pasal 37. Sebagai contoh perbuatan kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan kejahatan mengenai Manipulasi

⁴ LokaData, *Jenis Kejahatan Siber di Indonesia, 2019-2020*, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655#:~:text=Kejahatan%20siber%20di%20Indonesia%20sudah.konten%20provokatif%20yakni%202.584%20laporan>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Manipulasi ialah satu proses yang dibuat secara sengaja dengan cara menambahkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau membingkai ulang bagian atau seluruh sumber informasi, substansi, realitas, sejarah, fakta, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, manipulasi memiliki konotasi negatif dan merujuk kepada tindakan yang tidak jujur, curang, atau bertujuan tidak baik terhadap suatu objek. Tujuan dari manipulasi adalah supaya informasi elektronik dan data elektronik terlihat benar, meskipun pada kenyataannya tidak benar. Hanya informasi dan data elektronik yang sudah ada yang dapat dimanipulasi.⁵ Sehingga dapat disimpulkan Manipulasi merupakan tindakan melanggar hukum dengan merekayasa terhadap objek atau fakta yang menjadi berubah makna dari suatu informasi tersebut.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “informasi” merupakan pemberitahuan, berita, atau berita tentang sesuatu. Jogiyanto HM, seorang ahli, mendefinisikan “informasi” sebagai output dari proses pengolahan data yang telah diubah menjadi format yang memiliki makna dan manfaat yang lebih relevan bagi penerima informasi. Informasi ini mencerminkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia nyata (bukan khayalan) dan dapat digunakan sebagai panduan dalam proses pengambilan

⁵ Adami dan Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)* (edisi revisi), Media Nusa Creative, hlm, 196-197.

keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa “manipulasi informasi elektronik adalah tindakan merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik”.

Perbuatan manipulasi informasi transaksi pada e-commerce amat merugikan pihak-pihak lain baik yang dilakukan oleh penjual dan atau pembeli, tindakan itu sangat merugikan platform e-commerce tersebut. Dalam menarik banyak pengguna atau pembeli pada sebuah *e-commerce*, *e-commerce* sering mengadakan promosi dalam bentuk voucher gratis ongkos kirim, voucher diskon, dan voucher *cashback*. Promosi – promosi tersebut seringkali disalahgunakan oleh para pengguna *e-commerce* tersebut demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam melakukan modus operasinya, pelaku manipulasi informasi elektronik pada umumnya menggunakan alamat palsu, akun palsu, ataupun mengirim barang yang tidak sesuai dengan iklan. Perbuatan manipulasi informasi elektronik tersebut seringkali tidak dianggap sebagai perbuatan pidana oleh mereka yang terlibat karena memiliki persepsi atau anggapan perbuatan mereka adalah sah sah saja demi mendapatkan keuntungan. Kejadian bermula ketika tiga oknum yakni SS, AR, dan ZN yang merupakan warga Malang terlibat dalam transaksi di platform Tokopedia. Dalam transaksi ini SS bertindak sebagai penjual, sedangkan AR dan ZN bertindak sebagai pembeli. Ketiganya menggunakan modus operandi dengan menggunakan lebih dari satu akun, dengan tujuan agar masing-masing pihak bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari transaksi tersebut. Dengan memanfaatkan promo *cashback*, SS, AR, dan ZN berhasil mendapatkan

keuntungan. Sebagai contoh, terdapat promo cashback sebesar 10% dari harga barang dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000.000. Salah satu dari mereka yang berperan sebagai penjual menjual barang dengan harga Rp. 1.010.000. Sebagai konsumen atau pembeli, mereka diharuskan membayar harga barang tersebut Rp. 1.010.000 sebagai syarat agar bisa memperoleh *cashback* secara maksimal. Setelah *cashback* didapatkan, jumlah uang yang digunakan untuk pembelian nantinya dikembalikan oleh salah satu dari mereka yang berperan sebagai penjual sebesar Rp. 1.000.000 kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari cashback, sedangkan penjual mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000 dari selisih harga jual dan harga modal.

Di samping itu, barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum di e-commerce tersebut. Jika di Tokopedia diiklankan sebagai voucher, namun yang diterima bukanlah voucher seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka penjual hanya mengirimkan amplop saja kepada pihak pengangkut, dan penjual telah mendapatkan nomor resi sebagai bukti bahwa barang yang dibeli telah dikirim, dan Ketika barang tiba di tangan pembeli, akan terjadi penerimaan uang sejumlah yang sesuai Rp. 1.010.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) di rekening penjual dan cashback sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) akan masuk ke rekening pembeli, sehingga AR dan ZN mendapatkan laba sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap satu kali transaksi, dan SS sebagai penjual memperoleh keuntungan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali transaksi.

Serupa dengan kasus diatas, TI, AY, dan KM merupakan penjual di salah satu e-commerce di Indonesia melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yakni dengan membuat beberapa akun penjual dan pembeli yang menggunakan nama akun, e-mail, dan nomor hp berbeda-beda. Modusnya mereka secara bersama-sama saling menjual dan membeli barang di *e-commerce* dengan harga yang diatur sedemikian rupa sehingga memperoleh *cashback* dengan nominal yang diinginkan. Agar mereka mendapat *cashback* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) barang yang dibeli dengan nominal minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk mendapatkan *cashback* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) barang yang dibeli dengan nominal minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam melakukan transaksinya, mereka mengirimkan barang yang terjual melalui *e-commerce* tersebut, akan tetapi barang yang dikirim adalah barang lain dan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan pada laman iklan. Para pelaku TI, AY, dan KM masing-masing mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta atas transaksi tersebut yang dilakukan sampai ratusan kali. Atas kejadian itu *e-commerce* tersebut mengalami kerugian akibat penyalahgunaan *cashback* tersebut, dimana seharusnya *cashback* hanya dapat digunakan satu orang satu akun saja.

Kemudian ada pula kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan seorang warga Nganjuk AN, dengan modus membuat ratusan transaksi fiktif pada *e-commerce* dengan menggunakan ratusan akun pembeli dan penjual yang ia buat dengan informasi

palsu. Ia bekerja sama dengan saksi WW sebagai penyedia jasa resi pengiriman palsu, dimana cara kerjanya adalah AN melakukan transaksi fiktif sebagai pembeli dan juga penjual. Sebelum melakukan transaksi, AN telah membuat file excel yang berisi data diri penjual, pembeli, dan alamat pembeli yang nantinya digunakan WW dalam membuat resi palsu. AN memposting iklan barang pada akun penjualnya kemudian ia membeli barang tersebut dengan akun pembeli, pada halaman *checkout* ia menggunakan promo tokopedia pengiriman gratis ongkos kirim dan melanjutkan pembayaran agar pesannya diproses. Kemudian pada akun penjual AN memproses pesanan tersebut dan menginformasikan “Kode Booking” ke WW. Kemudian WW membuat nomor resi berdasarkan data penjual dan pembeli pada file excel yang telah dibuat AN sebelumnya. Pada proses ini transaksi telah diproses dan kemudian AN membuka akun pembeli dan AN melakukan konfirmasi penerimaan barang, padahal dalam transaksi ini tidak ada pengiriman barang. Keuntungan yang AN dapatkan adalah berasal dari selisih harga ongkos kirim yakni, AN sendiri melakukan pembelian dari wilayah Trenggalek dan penjual yang mana adalah AN sendiri menjual dari Bali, semisal harga ongkos kirim sebenarnya adalah Rp. 20.000,-. Namun AN pesan resi ke WW yaitu resi dalam kota seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Disitulah keuntungan AN sebesar Rp. 20.000,- – Rp. 6.000,- = Rp. 14.000,- sedangkan WW mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,- pada setiap nomor resi. Atas kejadian tersebut *platform e-commerce* tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Dengan dasar latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara terinci serta memilih topik ini sebagai judul skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA E-COMMERCE”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsiah terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya pada Penelitian ini dapat difgunakan sebagai bahan atau data dalam bidang ilmu hukum bagi masyarakat maupun kalangan akademis

untuk memberikan pemahaman terhadap manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademis

Memberikan bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkait manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

b) Bagi Penegak Hukum

Menyediakan materi hukum kepada penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat) di dalam sistem peradilan terkait kejahatan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat, terkait tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" adalah terjemahan yang berasal dari istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" dalam bahasa Indonesia. Selain istilah "tindak pidana", terdapat

juga beberapa istilah lain yang digunakan dan umum ditemui dalam buku-buku dan peraturan tertulis, diantaranya:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.⁶

Istilah-istilah diatas sering kali dipakai dalam berbagai undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia. Begitu pula dengan sarjana di Indonesia telah mepergunakan istilah-istilah tersebut dengan memberikan pengertian masing-masing dari istilah di atas. Menurut D. Simons, peristiwa pidana ialah Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang memiliki ancaman pidana, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut Simons mengemukakan unsur-unsur dari perbuatan pidana, yakni:

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
(*wederechtelijk*)

⁶ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

⁷ *Ibid*, hal. 205

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
4. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
5. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Sedangkan Moeljatno berpendapat "*Strafbaarfeit*" sebagai suatu tindakan pidana, dan menurut pandangan Moeljatno, pengertian pidana adalah "Perbuatan yang dilarang dan dikenai hukuman adalah perbuatan yang jika dilanggar akan mengakibatkan hukuman. Selain itu, tindakan tersebut juga harus secara nyata dianggap sebagai sesuatu yang melanggar aturan atau menghambat tercapainya tatanan sosial yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, suatu tindak pidana harus memenuhi persyaratan formil yang mencakup kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta unsur materiil yang bertentangan dengan asas-asas yang berkaitan dengan hubungan sosial atau dengan pengertian lain bertentangan dengan perundang-undangan."⁸

Kemudian R. Tresna berpandangan, sebutan "*Strafbaarfeit*" diartikan sebagai "Peristiwa Kriminal". Pandangan penulis menyatakan bahwa peristiwa pidana

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), Hal 56.

merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain, dan akibatnya perbuatan tersebut dapat dipidana.⁹

Sebuah tindakan yang melanggar peraturan dan menyebabkan kerugian pada masyarakat tidak selalu dianggap kejahatan, tergantung apakah perbuatan tersebut secara khusus dilarang oleh undang-undang serta pembuat perbuatan tersebut dicela dengan sanksi pidana. Sebagai contoh prostitusi merupakan perbuatan yang berdampak negatif pada masyarakat namun bukan diatur sebagai kejahatan. Dalam konteks ini mencerminkan kesulitan dalam menetapkan definisi prostitusi yang tepat dan apakah itu harus menjadi kegiatan yang diatur dan dilarang. Untuk memastikan perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengenal “Asas Legalitas”, artinya setiap tindak pidana patut sudah ditetapkan oleh undang undang terlebih dahulu.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami konsep kejahatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat unsur-unsur yang

⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

membentuk suatu kejahatan. Pada dasarnya setiap tindak pidana pasti memiliki unsur faktual yang dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan, termasuk perilaku dan akibat yang ditimbulkannya. Kedua hal ini menyebabkan suatu peristiwa yang dapat diamati di dunia nyata. Beberapa unsur kejahatan antara lain:

a. Unsur Obyektif

Unsur-unsur yang berhubungan dengan lingkungan di luar aktor. Melibatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi di mana perbuatan pelaku dilakukan dan diantaranya:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subyektif

Unsur yang ada atau berkaitan dengan aktor itu sendiri, atau yang berhubungan dengan kepribadian aktor dan meliputi apapun yang ada dalam pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Ragam maksud yang terdapat dalam berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Melakukan perencanaan sebelumnya, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, mengacu pada pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 5) Rasa takut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 308 KUHP.¹⁰

Simons berpandangan, bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain:¹¹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Sedangkan Pompe berpandangan, dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, harus ada pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12

- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.¹²

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.5.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *theorekenbaarheid* atau pertanggungjawaban pidana, yang mengacu pada pemidanaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk mengidentifikasi seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada konsep kesalahan, yang dapat berupa kesalahan yang disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).¹³ Dalam menjalankan tanggung jawab seseorang dalam konteks hukum pidana, penting bagi pembuat perbuatan diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dibalik perbuatannya. Apabila sistem hukum tidak memberikan kesempatan tersebut, maka dapat dikatakan tidak ada proses hukum yang adil dalam meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sebagai akibatnya, ini akan melibatkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Hart, “*If a legal system*

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

¹³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54.

did not provide facilities allowing individual to give effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law's most distinctive and valuable contributions to social life". Yang artinya apabila sistem hukum tidak menyediakan sarana yang memungkinkan individu untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam perilaku seperti itu, sistem tersebut akan kehilangan salah satu kontribusi hukum yang paling khas dan berharga bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, jika hukum tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menjelaskan alasan mengapa mereka tidak dapat menghindari melakukan tindak pidana, maka dianggap bahwa hukum tersebut tidak memberikan kontribusi yang berharga pada kehidupan sosial.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya memuat persoalan hukum saja, namun menyangkut juga soal moral atau kesusilaan umum yang dipercayai dan diamini oleh masyarakat. Unsur unsur pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut :¹⁵

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya
- c. Tidak adanya alasan pemaaf

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 65

¹⁵ Musa Darwin Pane, *Op cit.* Hal. 223

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terjadi apabila mereka telah melakukan perbuatan sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas menjadi dasar suatu perbuatan pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar pemidanaan pelakunya. Artinya, seseorang tidak akan dihukum hanya karena melakukan kejahatan, tetapi juga harus bersalah melakukan perbuatan tersebut. Penentuan apakah seseorang memiliki kesalahan adalah masalah yang terkait dengan tanggung jawab pidana. Seseorang dianggap memiliki kesalahan jika tindakan yang dilakukannya dapat disesali oleh masyarakat. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada penerapan penyesalan kepada pelaku atas perbuatannya yang bertentangan atau melahirkan keadaan yang dilarang. Sehingga, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses penyaluran penyesalan yang ada dalam suatu tindak pidana kepada pelakunya. Memperhitungkan individu dalam hukum pidana adalah meneruskan penyesalan yang secara obyektif ada dalam suatu tindak pidana kepada pelaku secara subyektif

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini

pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Berdasarkan perspektif bahwa suatu tindakan melanggar aturan (dilarang), individu tersebut akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya,

terdapat persyaratan bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab. Merujuk Pasal 44 KUHP, orang tidak bisa dipidana jika ia tidak dapat dipertanggungkan atas tindakan tersebut karena keterbatasan perkembangan akalnya atau karena gangguan mental. Keterbatasan tersebut harus disebabkan oleh cacat atau gangguan dalam pertumbuhan mental. Menurut Moeljatno, ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Dapat membedakan anantara tindakan baik maupun buruk, berdasarkan aturan dan yang berlawanan dengan hukum;
- b. Kemampuan untuk secara sadar dan dengan kesadaran penuh menentukan kehendaknya berdasarkan penilaian tentang baik dan buruk dari perbuatannya tersebut..¹⁶

Faktor pertama yang harus dipenuhi adalah kemampuan intelektual untuk memisahkan antara tindakan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Kedua, ialah faktor kemampuan emosional dan kemauan untuk mengatur perilakunya sesuai dengan penilaian yang sadar tentang apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Dalam

¹⁶ Moeljatno, 2008. *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, hal 178

konsekuensinya, jika seseorang tidak bisa menetapkan kemauannya menurut penilaian sadar tentang kebaikan dan keburukan perbuatannya, dapat dikatakan orang itu tidak memiliki kesalahan. Dengan demikian, orang yang tidak memenuhi syarat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹⁷

2. Kesalahan

Adanya kesalahan apabila dengan sengaja atau lalai telah mengakibatkan keadaan yang dibatasi hukum pidana dengan dapat bertanggungjawab. Prodjohamidjojo menyatakan bahwa orang memperoleh pidana berdasarkan 2 (dua) keadaan yakni: terdapat tindakan yang bertolakbelakang dengan hukum atau terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (unsur objektif), dan terhadap pembuat pidana terdapat unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dan atau kealpaan, yang membuat perbuatan melawan hukum tersebut bisa dipertanggungjawabkan (unsur subjektif).¹⁸

Kesalahan adalah kemampuan untuk mencela pelaku atau pembuat tindak pidana, karena dari perspektif masyarakat sebenarnya dia memiliki opsi untuk

¹⁷ *Ibid.* Hal 167

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45

melakukan tindakan yang berbeda. Definisi ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu "kemampuan untuk dicela", "dilihat dari sudut pandang masyarakat", dan "kemampuan untuk melakukan perbuatan lain". Dalam konteks hukum pidana, ini disebut sebagai ciri atau unsurkesalahan dalam arti yang lebih luas, yang mencakup:

- a. Bisa atau tidaknya dipertanggungjawabkan pembuat pidana;
- b. Terdapat hubungan keadaan mental pelaku dan tindakannya, yang melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pengertian yang sempit (*culpa*);
- c. Tidak adanya dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dapat membebaskan pembuat dari pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.¹⁹

"Dapat dicela" memiliki dua makna. Pertama, "dapat dicela" mempunyai makna "dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana". Pada konteks ini, kesalahan memiliki makna terkait dengan

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 127

fungsi pecegahan atau preventif hukum pidana. Kata "dapat" menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dihapus apabila pembuat pidana memiliki alasan yang membenarkan tindakannya. Kedua, "dapat dicela" juga dapat dimaknai sebagai "dapat dijatuhi pidana". Pada konteks ini, kesalahan memiliki makna yang terkait dengan fungsi represif hukum pidana. Hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana, seperti yang ditunjukkan oleh kata "dapat" dalam kasus ini. "Dilihat dari segi masyarakat" ialah penilaian normatif terhadap kesalahan. Penentuan adanya kesalahan pada subjek hukum manusia tidak didasarkan pada keadaan batin yang sebenarnya terdakwa, melainkan tergantung pada penilaian hukum tentang keadaan batin tersebut, apakah dianggap ada atau tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, walaupun kesalahan dipahami dalam konteks normatif, namun dalam hal subjek hukum manusia, hal tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari keadaan pikiran individu yang melakukan tindak pidana dan bagaimana hal itu terkait dengan perbuatan pidananya..²⁰

Unsur kesengajaan secara teoritis dibagi menjadi 3 (tiga) motif, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan

²⁰ Chairul Huda, *Op Cit*, Hal. 78

dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²¹

a. Kesengajaan dengan maksud

Dalam konteks ini, keinginan yang merupakan tujuan pelaku tersebut adalah bahwa pelaku benar-benar menginginkan terjadinya akibat yang menjadi dasar untuk adanya hukuman pidana.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya tanpa memiliki tujuan langsung untuk mencapai tujuan yang mendasari kejahatan tersebut. Namun, pelaku sadar betul bahwa konsekuensi tersebut pasti akan terjadi sebagai hasil dari perbuatannya. Kesadaran akan kepastian tersebut merupakan elemen yang harus terpenuhi dalam terjadinya tindak pidana, bukan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kesadaran tersebut merupakan persyaratan mutlak sebelum, pada saat, atau setelah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. Hal. 87

Kesengajaan, yang merupakan kesadaran akan tindakan yang dilakukan, bukanlah tujuan yang diinginkan oleh pelaku, sebaliknya, itu dapat menjadi kondisi yang muncul sebelum, selama, atau setelah pelaku mencapai tujuannya.

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaafan berkaitan dengan kondisi pribadi si pembuat, yang menyiratkan bahwa orang tersebut tidak dapat disalahkan, dianggap tidak bersalah, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, walaupun tindakannya melanggar hukum. Selain itu, terdapat juga alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga ia tidak dihukum.²² Pasal 44 KUHP mengatur alasan pemaaf berdasarkan kemampuan bertanggungjawab, pasal 48 KUHP mengenai Daya paksa (*Overmacht*), dan pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui bata. Ahli hukum memberikan pengertian terhadap tidak ada alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada alasan pemaaf adalah termasuk pengertian kesalahan (*Schuld*).

²² H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* Hal 245

1.5.2.2 Konsep-Konsep Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, terdapat beberapa konsep pertanggungjawaban pidana yang terbagi menjadi *Individual Liability*, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability*.

A. Pertanggungjawaban Pidana *Individual Liability*

Dalam teori ini, individu yang berbuat tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemberian hukuman pidana dilakukan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukannya. Meskipun pertanggungjawaban pidana belum diatur secara rinci dalam KUHP, ada beberapa peraturan yang mengatur subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban mereka, antara lain:

1. Pasal 2 KUHP yang menerapkan semua isi aturan untuk semua individu.
2. Pasal 3 KUHP yang mengatur terkait asas perluasan teritorial dari perundang-undangan Indonesia bagi semua individu yang bertindak pidana dalam lingkup yuridiksi Indonesia.

3. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP yang menjelaskan sejumlah delik khusus bagi individu atau perorangan yang bertindak kejahatan diluar Indonesia.

Selain 4 Pasal yang disebutkan sebelumnya, KUHP juga mengatur dalam Pasal 55 ayat (1) tentang keterlibatan individu atau perorangan dalam suatu kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan bentuk kewajiban hukum yang telah ada sejak lama dan menjadi dasar utama dari semua bentuk pertanggungjawaban. Karena prinsip keadilan bahwa hukuman harus ditujukan kepada mereka yang bersalah, tanggung jawab dalam pertanggungjawaban individu tidak berpindah kepada orang lain. Konsep ini telah terdokumentasikan dalam berbagai literatur, dan setiap tindakan manusia didasari oleh alasan, motif, dan niat pribadi yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban individu harus terus diterapkan dalam penegakan hukum.

Kesengajaan (*dolus*) adalah salah satu motivasi yang memengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk kesengajaan, yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus*

mengacu pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum. Teori ini menekankan pada niat yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana.²³ *Dolus eventualis* adalah bentuk kesengajaan di mana seseorang dengan sadar mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyebabkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh undang-undang. Jika kemungkinan yang disadari tersebut menjadi kenyataan, maka dapat dikatakan bahwa pelaku memiliki kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴

Terdapat dua elemen kesalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban individu, yaitu *Dolus* dan *Culpa*. Meskipun Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan. Dalam KUHP, tidak terdapat definisi yang jelas mengenai bentuk culpa atau kealpaan. Dalam hal ini, Modderman membagi culpa menjadi dua bentuk, terdiri dari kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). *Bewuste culpa* sebenarnya memiliki kesamaan dengan *dolus eventualis* dalam hal adanya kemungkinan terjadinya

²³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, (Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro), hlm. 76

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 2007, hlm. 129

tindak pidana, perbedaan utamanya terletak pada niat pelaku dan rasa penyesalan yang muncul. Pada *bewuste culpa*, pelaku memiliki kesadaran akan kemungkinan bahwa perbuatannya dapat dianggap sebagai tindak pidana, namun tidak menginginkan terjadinya perbuatan pidana tersebut, namun akibatnya tetap terjadi dan pelaku merasa menyesal setelah melakukannya. Sedangkan pada *onbewuste culpa*, pelaku tidak memiliki kesadaran sama sekali bahwa perbuatannya akan mengakibatkan tindak pidana dan tidak memiliki niat untuk melaksanakan perbuatan yang menjadi tindak pidana tersebut, namun karena kurangnya perhitungan yang tepat, akibat dari perbuatan tersebut tetap terjadi.²⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana *Strict Liability*

Marise Cremona berpandangan definisi tentang *strict liability* sebagai situasi di mana seseorang dapat dikenai tindakan pidana tanpa adanya persyaratan mengenai kesalahan terhadap salah satu atau lebih unsur perbuatan pidana (*actus reus*). Menurut Richard Card, *strict liability* berarti terdakwa dapat dihukum meskipun perbuatan yang dilakukannya tidak disengaja, tidak ceroboh, atau tidak

²⁵ Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan. Dan Penerapan)*, (Jakarta: RajaGrafindo), 2015, hlm 44

melibatkan kealpaan terkait dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa *strict liability* adalah bentuk pertanggungjawaban pidana dengan tidak adanya kesalahan di mana pelaku dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tanpa memperhatikan keadaan mental atau sikap batin pelaku. Dalam konteks perbuatan pidana yang memiliki sifat *strict liability*, cukup adanya dugaan atau pengetahuan dari pelaku atau terdakwa untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Dalam hal ini, tidak perlu ada bukti adanya kesalahan atau unsur kesengajaan yang terkait, tetapi keberadaan pengetahuan atau keyakinan dari pelaku sudah dianggap memadai untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.²⁶

C. Pertanggungjawaban Pidana *Vicarious Liability*

Peter Gillies memberi pengertian bahwa pertanggungjawaban pengganti adalah proses di mana seseorang dikenakan tanggung jawab pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, atau melibatkan kedua

²⁶ Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, hlm 70.

masalah tersebut. Menurut pandangan La Fave, pertanggungjawaban pengganti adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan orang lain tanpa adanya kesalahan pribadi yang terlibat. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, bisa diambil kesimpulan, vicarious liability adalah tanggung jawab hukum seseorang atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Terdapat hubungan khusus antara kedua individu tersebut, seperti hubungan atasan-bawahan, majikan-pekerja, atau dalam konteks pekerjaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bekerja tersebut harus terkait dengan tugas pekerjaannya yang ditetapkan.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

1.5.3.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Jika dipertimbangkan dari sudut pandang telekomunikasi dan media elektronik, karya-karya yang telah disajikan dalam bentuk digital disebut sebagai informasi elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik juga

mencakup dokumen elektronik. menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik merupakan satu atau kesatuan data elektronik, termasuk namun tidak dibatasi pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang mempunyai arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Dokumen Elektronik merupakan masing masing Informasi Elektronik yang diciptakan, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisny, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang mempunyai makna atau arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Mengenai tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik diatur dalam ketentuan pasal 35 UU ITE yaitu Tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut akan dianggap seolah-olah data yang autentik.

Seseorang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berdasarkan pasal 51 ayat (1) akan dikenai pidana penjara dengan maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Unsur-unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut meliputi:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur dengan sengaja.
- c. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- e. Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik telah secara resmi diakui dalam hukum Indonesia. Ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menjelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya yang disebutkan dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks e-commerce, tidak terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan selain informasi dan dokumen elektronik yang ditransmisikan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Faktanya, sulit untuk menghadirkan saksi, dugaan, pengakuan, atau sumpah sebagai alat bukti karena tidak diperoleh melalui transaksi e-commerce. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

1.5.3.2 Sanksi Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Penjabaran mengenai perbuatan yang dilarang dalam bidang teknologi informasi diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) Pasal 27 hingga Pasal 37 jo. Pasal 45 hingga Pasal 52, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara keseluruhan, UU ITE merupakan landasan hukum untuk perbuatan-perbuatan yang terkait dengan pemanfaatan transaksi elektronik. UU ITE mendasarkan perbuatan-perbuatan tersebut pada beberapa asas, antara lain asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi.

Manipulasi informasi elektronik & dokumen elektronik secara khusus dimuat pada Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Frasa “Autentik” pada pasal 35, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna dapat dipercaya, asli, tulus, atau sah.

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) UU ITE menjelaskan pelaku yang memenuhi unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 akan dikenakan pidana penjara dengan durasi maksimal 12 tahun atau denda sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Menurut Teguh Arifiyadi, yang merupakan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, akun yang ada di media sosial atau platform e-commerce merupakan salah satu bentuk informasi elektronik. Dia berpendapat bahwa tindakan membuat akun palsu atau akun bodong dengan niat agar informasi di akun tersebut dianggap asli, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melanggar hukum (seperti melanggar ketentuan tentang pembatasan diskon), merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 yang terkait dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Alasannya adalah karena pembuatan akun semacam itu termasuk dalam penciptaan informasi elektronik dengan tujuan untuk membuat informasi tersebut (akun) terlihat autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU ITE.²⁷

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1.5.4.1 Pengertian Tentang *E-Commerce*

E-commerce adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang menggabungkan dua kata, yaitu "E" yang merupakan singkatan dari "*Electronic*" dan "*Commerce*". Secara etimologi, "E" merujuk pada ilmu elektronik (muatan listrik), perangkat elektronik, atau segala hal yang terkait dengan dunia elektronika

²⁷ Sigar Aji Poerna, Hukumnya Membuat Banyak Akun agar Mendapat Promo *E-commerce*, 2020

dan teknologi. Di sisi lain, "Commerce" merujuk pada kegiatan perdagangan dan bisnis.²⁸ E-commerce dapat didefinisikan sebagai proses perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dan terkoneksi dengan internet..²⁹ Sedangkan menurut (terminologi) adalah menurut pandangan WTO (World Trade Organization), e-commerce ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara Alliance For Global Business mengartikan ecommerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.³⁰ Selain itu, Kalakota dan Whinston memandang e-commerce dari empat perspektif yang berbeda, yaitu:

a. Perspektif komunikasi

Pada perspektif *E-commerce* merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 209 dan 129.

²⁹ Adi Sulistyono Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hal. 5

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 373

b. Perspektif proses bisnis

Pada perspektif ini *E-commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (*work flow*).

c. Perspektif layanan

Pada perspektif ini *E-commerce* merupakan satu alat yang memenuhi tujuan keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan disamping itu juga untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

d. Perspektif online

Dalam perspektif ini, *E-commerce* memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli produk, barang, dan informasi melalui layanan internet serta berbagai platform online lainnya.³¹

Definisi *e-commerce* lainnya yang dapat ditemukan di situs web Uni Eropa adalah bahwa *e-commerce* merujuk pada konsep umum yang meliputi semua bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Transaksi ini terjadi antara

³¹ Arsyad Sanusi, *Hukum E-commerce*, (Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011), hal. 217-218

perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik.³²

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, Adi Nugroho memberikan definisi transaksi elektronik (*e-commerce*) sebagai perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara elektronik, biasanya melalui jaringan komputer pribadi. Dalam hal ini, konsumen menggunakan peramban web untuk melakukan pemesanan dan memberikan informasi pembayaran seperti kartu kredit, uang digital, atau cek elektronik.³³ Meskipun terdapat variasi definisi yang digunakan oleh berbagai pihak, terdapat kesamaan dalam setiap definisi tersebut. Kesamaan tersebut menggambarkan karakteristik umum e-commerce sebagai berikut:

1. Adanya transaksi antara dua pihak;
2. Terjadi pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
3. Internet menjadi perantara utama dalam prosedur atau mekanisme perdagangan yang dimaksud.

³² *Ibid*, Hal. 219

³³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 57

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur adanya *e-commerce* di Indonesia, pengaturan tersebut sudah dimuat pada Pasal 65 dan Pasal 66 berlakunya aturan ini terhadap *e-commerce* diberlakukan juga sampai berskala internasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat dasar perniagaan secara *elektronik*, dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, memberikan kerangka hukum yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia.

Dalam lingkup peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telah ditentukan secara tegas. Hak dan kewajiban konsumen dirangkai dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha dirangkai pada Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan

Konsumen. Pasal-pasal tersebut mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi bisnis atau perdagangan. Dalam konteks transaksi e-commerce, terdapat aspek hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dan tanggung jawab mereka. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dari Pasal 8 hingga Pasal 17. Aspek ini berlaku jika dapat terbukti bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce melanggar ketentuan tersebut. Terkait dengan hal ini, juga dilarang adanya iklan yang menyesatkan konsumen atau mencoba mengelabui mereka dengan membuat kesan bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkan memiliki kondisi yang baik, padahal kenyataannya tidak demikian.³⁴

Selain itu peraturan mengenai *e-commerce* sudah ada termuat dalam UNCITRAL Model Law, yang dibentuk oleh suatu organisasi dagang internasional yang di sebut UNCITRAL (*The United Nations Commission On International Trade Law*). UNCITRAL merupakan badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB, yang mempunyai tugas mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-

³⁴ Az. Nasution, "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", (Jurnal Keadilan Volume I No.3 September 2001), hal 28.

negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional. Pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil menguraikan suatu peraturan hukum yang penting dalam perdagangan internasional, tujuan dari UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* adalah untuk mendorong adopsi aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer untuk transaksi komersial. Tujuan umum dan tujuan khusus dari Model Law ini juga untuk memberi peraturan terkait *e-commerce* yang dialamatkan ke badan-badan legislatif nasional yang bertugas untuk membuat UU dan juga memberi aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis yuridis normatif yakni menelaah peraturan perundangundangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini melakukan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁵ Bahan-bahan disusun secara terstruktur, dikaji lalu ditarik suatu ringkasan mengenai hubungan masalah yang diteliti. Dalam penelitian

³⁵ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.67

secara normatif, hukum sering kali dianggap sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan dalam perilaku manusia.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum. Adapun regulasi yang diterapkan dalam penelitian ini diantaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum dengan metode yuridis normatif maka data yang diperoleh adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder diperlukan sebagai alat untuk menjawab isu hukum itu sendiri. Data sekunder berangkat dari fakta-fakta yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah maupun bahan-bahan pustaka.³⁶ Data sekunder didapatkan melalui pencarian studi dokumen dan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 24

perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Beberapa contoh bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kapasitas tinggi. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Buku-Buku Hukum
- b. Jurnal-Jurnal Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada petunjuk atau referensi yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum tersier ini meliputi ensiklopedia, kamus, majalah, dan sumber lainnya.³⁷

³⁷ H. Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.106.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi diperoleh dengan cara studi Pustaka atau Dokumen yakni metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah tahap awal dalam kegiatan penulisan hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis. Dalam konteks penelitian hukum, studi dokumen melibatkan analisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah menerapkan metode analisis data. Dalam metode analisis data, data yang telah terkumpul akan diproses dengan tujuan mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mencakup analisis terhadap isi dan struktur hukum positif. Proses ini dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi isi dan makna aturan hukum yang

digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA *E-COMMERCE*”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV bab.

Bab *pertama* pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian terkait Latar Belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembahasan dan perumusan masalah penelitian, kegunaan penelitian yang diharapkan, kajian pustaka serta metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dan sistematika penelitian.

Bab *kedua*, membahas unsur-unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam bab kedua ini membahas dan menganalisa unsur-unsur dari pasal yang dikenakan kepada pelaku manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*.

Bab *ketiga*, membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*. Pada bab ketiga ini dibagi menjadi dua subbab, yakni yang pertama, mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku

manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*. Subbab kedua membahas mengenai kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada *e-commerce*.

Bab *keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat.